

**TINGKAT TANGGUNG JAWAB SUAMI PASCA POLIGAMI DI GAMPONG  
SUKAREJO KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**DINATUL KHAIRANI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri**

**(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa**

**Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyah)**

**NIM : 2022012016**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**1438 H / 2017 M**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dinatul Khairani

NIM : 2022012016

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi : Tingkat Tanggung Jawab Suami Pasca Poligami di  
Gampong Sukarejo Kec. Langsa Timur Kota Langsa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari dapat terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Langsa, 20 Desember 2016

Yang Membuat Pernyataan

Dinatul Khairani  
NIM. 2022012016

**TINGKAT TANGGUNG JAWAB SUAMI PASCA POLIGAMI  
DI GAMPONG SUKAREJO KECAMATAN  
LANGSA TIMUR KOTA LANGSA**

Oleh :

**DINATUL KHAIRANI**

NIM. 2022012016

Menyetujui

**PEMBIMBING I**



**Drs. H. BASRI IBRAHIM, MA**

**PEMBIMBING II**



**AZWIR, MA**

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



**Dr. ZULFIKAR, MA**

NIP. 19720909 199905 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tingkat Tanggung Jawab Suami Pasca Poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 15 Maret 2017.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah.

Langsa, 03 April 2017

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

**Ketua**



Drs. H. BASRI IBRAHIM, MA

**Sekretaris**



AZWIR, MA

**Anggota-anggota:**



ZAINAL ABIDIN, S.Ag. MH



SAIFUDDIN, MA

**Mengetahui:**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan hingga kepada ilmu pengetahuan dari alam kegelapan sampai kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan masukan dari berbagai pihak, terutama berkat adanya bimbingan dan arahan. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Basri Ibrahim MA (selaku pembimbing pertama) dan selanjutnya kepada Bapak Azwir, MA (selaku pembimbing kedua) yang telah meluangkan waktu, memberi bimbingan dan masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada dekan Fakultas Syariah beserta dosen-dosen dan pimpinan IAIN zawayah Cot kala Langsa yang telah memberikan materi dan sumbangsih morilnya bagi selesainya studi penulis pada lembaga yang kita cintai ini.

Ucapan terimakasih tidak terhingga kepad seluruh keluarga terutama kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi dalam mendukung segala kegiatan perkuliahan dan juga ikut memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu juga penulus mengucapkan terima kasih

kepada teman-teman perkuliahan yang telah ikut memberikan masukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, penulisan, pembahasan oleh penulis senantiasa mengharapkan saran, kritik dan pandangan dari semua pihak agar nantinya dapat digunakan penulis dalam penelitian kedepan.

Akhirul kalam, kepada Allah SWT jua kita berserah diri dan semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin ya rabbal ‘alamin.

Langsa, Desember 2016

Dinatul Khairani  
Nim: 2022012016

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Penjelasan Istilah .....	5
F. Kajian Pustaka .....	6
G. Kerangka Teori .....	8
H. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Poligami .....	11
B. Sejarah Singkat Poligami .....	12
C. Hukum Poligami Dalam Islam .....	17
D. Hkmah Poligami .....	19
E. Syarat-syarat Poligami .....	20
F. Faktor-faktor Yang Membolehkan Poligami .....	22
G. Prosedur Pligami .....	24
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Sumber Data Penelitian.....	26
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	27
D. Teknik Analisa Data.....	29
E. Pedoman Penulisan .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kondisi Demografis .....	
B. Tingkat Tanggung Jawab Suami Pasca Poligami .....	
C. Poligami dalam Hukum Islam.....	
D. Analisis Hasil Penelitian .....	
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran-saran .....	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## ABSTRAK

**Nama: Dinatul Khairani, Tempat Tanggal Lahir: Kuala Simpang, 29 Januari 1993, Fakultas/Jurusan: Syari'ah/Ahwal Syakhsiyah, Nim: 2022012016, Judul Skripsi: Tingkat Tanggungjawab Suami Pasca Poligami di Gampong Sukarejo Kec. Langsa Timur Kota Langsa**

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah SWT menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang berpoligami di Gampong Sukarejo yaitu, Pertama, suami sering berkata istrinya tidak secantik yang dulu dan orang tuanya tidak mampu, Kedua, setelah menikah istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suami, Ketiga, suami suka bergantian pasangan, Keempat, kurangnya perhatian istri dalam memenuhi kebutuhan suami. Permasalahan yang diteliti yaitu tingkat tanggung jawab suami pasca poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan hukum berpoligami menurut hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung dari lokasi penelitian, Adapun pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Wawancara yaitu percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Data dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data, baik data umum maupun data pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat tanggung jawab suami pasca poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa ialah sikap suami kurang menyeluruh tentang keadilan dalam pelaksanaan perkawinan poligami menjadi akar masalah dalam kehidupan rumah tangga. Hukum berpoligami menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) dan halal, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, karena tidak semua memiliki kemampuan untuk berpoligami.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang-pasangan. Begitu juga Allah SWT menciptakan manusia, Ia menciptakan laki-laki yang dipasangkan dengan perempuan, yang kesemua itu merupakan ketentuan-Nya yang tidak bisa dipungkiri lagi agar satu sama lain saling mengenal. Sehingga di antara keduanya saling mengisi kekosongan, saling membutuhkan dan melengkapi. Sangat ironis sekali bila seseorang tidak membutuhkan dan bantuan orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, mungkin inilah yang disebut sebagai naluri *gregariousnes* yaitu untuk hidup bersama, seperti firman Allah SWT dalam surat AzZariyat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".<sup>1</sup>*

Salah satu tujuan berumah tangga dalam Islam adalah untuk memperoleh ketentraman batin melalui keluarga sakinah. Oleh karena itu, Allah SWT menjadikan mawaddah (cinta kasih), warahmah (kasih sayang), bagi pasangan suami istri guna meraih ketentraman tersebut. Mawaddah, warahmah ini

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004), hal. 523.

merupakan modal dasar dalam membina keutuhan, kerukunan, dan keharmonisan rumah tangga. Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan. Hal ini terbukti apabila dinyatakan kepada pengantin yang ingin membentuk keluarga bahagia, tentram, dan sejahtera, dengan kata lain keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi setelah bertahun-tahun menjalani perkawinan belum tentu cita-cita tersebut terwujud. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras. Oleh karena itu, bagi setiap pasangan baik pasangan muda maupun tua yang mencita-citakan terwujudnya keluarga sakinah ini harus berusaha semaksimal mungkin karena tidak ada istilah selesai dan lelah dalam mewujudkannya. Dalam menjalani proses ini, tentu harus dilandasi dengan keimanan, ketakwaan, dan ketabahan karena tanpa landasan dan komitmen yang kokoh tersebut, mustahil keluarga sakinah dapat diwujudkan.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sunnah Rasul dan dalam ajaran Agama Islam memerintahkan kepada seseorang yang sudah mampu untuk segera melaksanakan pernikahan agar segala sesuatu dampak buruk yang diakibatkan oleh perbuatan terlarang dapat dihindari. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 menyebutkan Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian pernikahan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga dalam pasal 2 Kompilasi Hukum

---

<sup>2</sup> Budi Juliandi, *Fiqh Kontemporer*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2011), hal. 70.

Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

Menjadi hal yang diakui bersama bahwa rumah tangga yang ideal itu adalah cukup dengan seorang isteri saja. Namun pada kenyataan yang terjadi, banyak suami yang merasa tidak cukup dengan hanya memiliki satu orang isteri saja, entah atas landasan untuk mengikuti hawa nafsunya atau dengan niat beribadah untuk menolong kaum wanita (janda) dari aib kesendirian.<sup>4</sup>

Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikahi istri lebih dari satu. Akan tetapi seandainya ingin melakukannya dibolehkan.<sup>5</sup> Namun, kasus poligami yang terjadi di Desa Sukarejo Kecamatan langsa Timur masih terjadi pro dan kontra yang mana sebagian besar istri menolak poligami dikarenakan ia tidak rela diduakan atau dipoligami, sebab menurutnya suami ialah milik ia sepenuhnya dan jika suami memiliki istri selain dirinya maka bertentangan dengan batinnya, baik soal nafkah dan sebagainya. Sebagian besar istri merasa tidak nyaman, bigung, takut, khawatir tentang posisi mereka dan anak-anaknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang berpoligami yaitu, Pertama, suami sering berkata istrinya tidak secantik yang dulu dan orang tuanya tidak mampu, Kedua, setelah menikah istri tidak dapat memberikan keturunan kepada suami, Ketiga, di dalam perkawinan suami suka bergantian pasangan, Keempat,

---

<sup>3</sup> Tim Citra Umbara, Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hal. 228.

<sup>4</sup> Hartono dan Ahmad Jaiz, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 77.

<sup>5</sup> Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hal. 184.

kurangnya perhatian istri dalam memenuhi kebutuhan suami. Oleh karena itulah peneliti tertarik pula untuk meneliti dengan judul “*Tingkat Tanggung Jawab Suami Pasca Poligami Di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat tanggung jawab suami pasca poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa?
2. Bagaimana hukum berpoligami menurut hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab apa yang ada di dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengetahui tingkat tanggung jawab suami pasca poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.
2. Mengetahui hukum berpoligami menurut hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap prodi hukum keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*) dibidang fiqih munakahat dan menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk penulis lebih lanjut yang lebih kritis, representatif dan luas.

2. Adapun dari segi praktis, penelitian ini memperdalam pengetahuan tentang pelaksana dari program berencana yang telah dijalankan di wilayah tersebut.

## **E. Penjelasan Istilah**

### 1. Tingkat

Tingkat adalah taraf, batas waktu (masa).<sup>6</sup> Tingkat disini dimaksudkan taraf tanggung jawab suami terhadap istrinya.

### 2. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu.<sup>7</sup> Tanggung jawab dalam penulisan ini dimaksud yaitu tanggung jawab seorang suami terhadap istri.

### 3. Suami

Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan (istri).<sup>8</sup> Suami yang dimaksud adalah suami yang melakukan poligami terhadap istri pertama.

### 4. Poligami

Poligami adalah beristri lebih dari satu.<sup>9</sup> Maka artinya adalah perkawinan yang banyak atau dengan ungkapan lain adalah perkawinan antara

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 963.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 144.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 875.

<sup>9</sup> Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 124.

seseorang dengan dua orang atau lebih namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.<sup>10</sup>

#### **F. Kajian Pustaka**

Muhammad Khasan Bukhori dalam skripsinya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subuh Kabupaten Batang Jawa Tengah*”, ia menjelaskan bahwa poligami merupakan fenomena yang terjadi dalam suatu kehidupan masyarakat ketika seorang suami merasa mampu dan dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya sehingga dapat tercapai keharmonisan dalam berumah tangga, oleh karenanya dalam aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif tidak ada larangan untuk melakukan hal tersebut. Namun bukan berarti seseorang dengan mudahnya melakukan poligami, tapi harus melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku serta dengan alasan-alasan yang dapat dijadikan dalil untuk melakukan poligami. Namun dalam kenyataannya poligami sudah menjadi fenomena tersendiri karena banyaknya orang yang mengambil jalan tersebut sebagai solusi terakhir.

Poligami yang terjadi di masyarakat Kecamatan Subuh lebih banyak difaktori alasan biologis suami. Pernikahan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang umur keduanya sama atau wanita lebih tua dari laki-laki menyebabkan kurang harmonisnya hubungan pernikahan setelah wanita *menopause*. Pernikahan poligami mereka lebih banyak dilakukan dibawah tangan

---

<sup>10</sup> Ahmad Maulana, dkk, *Kamus Istilah Populer Lengkap*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), hal. 407.

dengan alasan karena repotnya prosedur yang ditetapkan Undang-undang, sehingga mereka harus memilih jalan nikah *sirri*.<sup>11</sup>

Eka Sri Haliyati dalam skripsinya “*Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kec. Pabuaran Kab. Subang)*”, ia mengatakan bahwa maraknya poligami saat ini sesungguhnya merupakan akumulasi yang didapat minimal dari tiga faktor: *Pertama*, lumpuhnya sistem hukum kita, khususnya Undang-undang perkawinan, *Kedua*, masih kentalnya budaya *patriarki*, dan *Ketiga*, kuatnya *interpretasi* agama yang bias *gender*.

Ada beberapa alasan, mengapa isu pernikahan poligami mendapat sorotan tajam terutama dari aspek normatif, *Pertama*, di dalam masyarakat yang masih kuat memegang tradisi dan doktrin keagamaan, pernikahan poligami seringkali dianggap sebagai perilaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang menyimpang, *Kedua*, pernikahan poligami dipandang akan banyak menimbulkan konflik dan dampak negatif bagi masa depan anak dan isteri. *Ketiga*, pernikahan poligami terselubung cenderung berkolerasi dengan tingginya kasus perceraian yang kemudian dinilai sebagai akibat ketidakmampuan suami berlaku adil.<sup>12</sup>

Ahmad Sufyan yang berjudul “*Adil Sebagai Syarat Permohonan Poligami (Studi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)*”, ia menyatakan bahwa hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam mengartikan adil dalam poligami adalah adil yang bersifat proposional, yaitu adil yang menyesuaikan dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam artian bahwa

---

<sup>11</sup> Muhammad Khasan Bukhori, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>12</sup> Eka Sri Haliyati, *Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kec. Pabuaran Kab. Subang)*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

suami dalam memberikan nafkah dan lain-lain menyesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap isteri. Seperti apabila isteri pertama mempunyai dua orang anak yang membutuhkan sebagai macam keperluan sehingga yang dibutuhkan lebih besar, sedangkan isteri kedua belum mempunyai anak yang tidak perlu berbagai macam keperluan sehingga kebutuhan relatif sedikit. Maka dengan adil yang bersifat proposional ini, menurut hakim suami akan melihat kebutuhan masing-masing isteri. Dan hakim juga mengartikan adil sebagai sikap suami dalam usaha mendekati kesempurnaan adil yang hakiki. Namun, sudah diketahui bahwa adil yang hakiki hanya milik Allah SWT yang bisa menjalankan. Dan manusia dituntut untuk berusaha dan berupaya bagaimana bisa untuk mendekati kesempurnaan tersebut, sehingga kemampuan disini adalah kemampuan manusia pada umumnya dapat melakukannya.<sup>13</sup>

### G. Kerangka Teori

Poligami merupakan salah satu tema penting yang mendapat perhatian khusus dari Allah SWT, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian kita dapati masalah ini di awal surat An-Nisa' yaitu pada ayat ke 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang

<sup>13</sup> Ahmad Sufyan, *Adil Sebagai Syarat Permohonan Poligami (Studi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

*demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’: 3).*<sup>14</sup>

Ayat ini merupakan ayat yang membicarakan masalah poligami. Ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW pada tahun kedelapan hijriah, dengan tujuan untuk membatasi jumlah istri pada batas maksimal empat orang saja. Akan tetapi, sebagian mufasir dari ahli fiqih telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim.<sup>15</sup>

Ayat tentang poligami turun setelah perang uhud, dimana banyak sahabat wafat di medan perang. Sejumlah besar para wanita dan anak-anak ditinggalkan tanpa tempat perlindungan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Allah SWT mewahyukan ayat yang mengizinkan lelaki berpoligami. Namun meskipun poligami diizinkan, Allah SWT membataskan jumlah istri hanya empat orang saja.<sup>16</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori tentang poligami: Pengertian poligami, sejarah singkat poligami, hukum poligami dalam Islam, hikmah poligami, syarat-syarat poligami, faktor-faktor yang membolehkan poligami, prosedur poligami, hak-hak isteri yang dipoligami, dan poligami menurut hukum positif.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hal. 99.

<sup>15</sup> Sahirom Syamsudin dan Barhanuddin, *Metodologi Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), hal. 425.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Bab III Metodologi Penelitian: Jenis penelitian, sumber data,tehnik pegumpulan data, analisa data, dan pedoman penulisan.

Bab IV Hasil penelitian dan pembahasan: Kondisi demografis, Tingkat tanggung jawab suami pasca poligami, poligami dalam hukum Islam, dan analisis penilaian.

Bab V Penutup: Kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>1</sup>

Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>2</sup> Poligami ialah mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Berpoligami berarti menjalankan (melakukan) poligami. Poligami sama dengan poligini, yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

Menurut Sidi Ghazalba yang dikutip dalam buku Huzaimah Tahido Yanggo, poligami ialah perkawinan antara seorang laki-laki dengan wanita lebih dari satu orang. Lawan poliandri, ialah perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebenarnya istilah poligami itu mengandung

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 351.

<sup>2</sup> *Ibid.*

pengertian poligini dan poliandri. Tetapi karena poligini yang banyak terdapat, terutama sekali di Indonesia dan negara-negara yang memakai hukum Islam maka tanggapan tentang poligini ialah poligami.<sup>3</sup>

Mufidah dalam buku Rahman Hakim, menggunakan kata poligami dengan kata poligini, yang berarti model perkawinan yang terdiri dari satu suami dan dua orang isteri atau lebih ataupun sistem perkawinan yang menempatkan seorang laki-laki atau perempuan yang memiliki pasangan lebih dari satu orang dalam satu waktu.<sup>4</sup> Poligami menurut Rahmat Hakim adalah kawin banyak dalam artian bahwa seorang pria mempunyai beberapa orang isteri yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adiiduz-jauzaat* yang berarti berbilang isteri.<sup>5</sup>

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatakan bersifat poligami.<sup>6</sup>

## **B. Sejarah Poligami**

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan *gender*. Bahkan para penulis barat mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang

---

<sup>3</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, (Bandung: Angkasa, 2005), hal. 147-148.

<sup>4</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hal. 220.

<sup>5</sup> Rahmat Haikim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 133.

<sup>6</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP, 1999), hal. 2.

perkawinan sangat *diskriminatif* terhadap perempuan. Pada posisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran *normatif* yang tegas dan dipandang sebagai salah satu *alternatif* untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan *prostitusi*.<sup>7</sup>

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para isteri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang lebih ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendatipun tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan berlaku adil di antara para isteri.<sup>8</sup>

Islam membolehkan poligami dalam situasi-situasi tertentu bila dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Akan tetapi Islam tidak menghendaki perkawinan ini sekehendaknya. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan sikap para sahabat secara tegas menyatakan bahwa poligami memang dilaksanakan pada masa Nabi SAW, masa Khulafa Rasyidin, dan masa-masa sesudahnya. Dengan demikian, hukum syari'ah membatasi poligami, tidak boleh lebih dari empat

---

<sup>7</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 156.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 155-157.

isteri. Poligami dapat menjadi obat terhadap berbagai kejahatan pergaulan bebas masyarakat modern dewasa ini.<sup>9</sup>

Terkadang rasionalisasi ajaran al-Qur'an tentang poligami dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seringkali disalahgunakan oleh sebagian orang Islam di seluruh dunia. Hal yang sama juga terjadi terhadap penyalahgunaan ketentuan hukum yang lain yang ditetapkan oleh syari'ah. Tidak aneh bagi kaum muslimin sendiri, karena merupakan kelemahan manusia pada umumnya. Ada sebagian masyarakat yang melanggar prinsip-prinsip etika dan moralitas, dan aspek-aspek hukum alam dan hukum keadilan lainnya. Bagaimanapun juga kaum *mederalis* menentang keras ketentuan-ketentuan poligami dan menetapkan berbagai ketentuan yang tidak Islami tentang beristeri dua yang mereka sebut dengan reformasi dalam hukum Islam.<sup>10</sup>

Poligami atau mempunyai lebih dari satu isteri bukan merupakan masalah baru. Poligami sudah ada sejak dahulu kala, pada kehidupan manusia diberbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab bahkan berpoligami jauh sebelum Islam datang, begitu pula bangsa Yahudi dikawasan dunia pada masa itu. Apabila kita menelaah kitab suci Yahudi Nasrani, akan didapatkan bahwa poligami sudah menjadi jalan hidup yang diakui keberadaannya. Semua Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat perjanjian lama dan al-Qur'an mempunyai lebih dari satu isteri. Pada masa itu kecuali Nabi Isa as juga akan melakukan poligami seandainya berumur panjang, karena beliau telah menerima

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 157.

<sup>10</sup> A Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Syari'ah)*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 576-578.

cara hidup seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Di Arab sebelum Islam, poligami bahkan sudah dipraktikkan tanpa batas jumlahnya.<sup>11</sup>

Poligami juga dikenal Bangsa Medes, Babilonia, Abesinia, dan Nabi Muhammad SAW, memperkenankan poligami di masyarakat karena sudah dipraktikkan juga oleh bangsa Yunani. Bangsa Yunani bukan hanya memiliki seorang isteri yang dapat dipertukarkan dengan yang lain, pernikahan juga dapat diperjualbelikan di antara mereka pada umumnya. Poligami merupakan kebiasaan suku-suku bangsa Arab di Afrika, Australia, dan Amerika. Jaran Hindu di India juga tidak melarang poligami. Bangsa Arab Jahiliah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan. Bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan, karena perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki, dan diperjualbelikan sekehendak hati lelaki.<sup>12</sup>

Ada anggapan yang cenderung berkembang terhadap sebagian kelembagaan Islam yang ketinggalan zaman, manakala kelembagaan Islam itu tidak sesuai dengan pola hidup barat. Hal ini terutama berhubungan dengan masalah poligami yang sangat ditentang oleh sebagian ilmuwan. Bahkan mereka berusaha menyalah artikan beberapa ayat al-Qur'an tertentu seraya berkata bahwa poligami tidak diperbolehkan di dalam Islam. Ada dua ayat al-Qur'an yang mereka sebut-sebut demi meperkuat bantahan mereka, yaitu surat an-Nisa' (4) ayat 3 dan 129. Sanggahan itu biasanya diperhalus untuk menghormati kedua ayat di atas. Yaitu bahwa Islam telah memperbolehkan menikah lebih dari seorang

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 191.

isteri dengan persyaratan yang tidak mungkin dapat dipenuhi sebagaimana dinyatakan dalam ayat 129 tersebut. Oleh karena itu, mereka beralasan bahwa dalam Islam tidak diperkenankan lelaki menikahi lebih dari seorang isteri, berarti menjerumuskan diri ke posisi yang mustahil. Bila ia takut tidak dapat berbuat adil, tidak boleh menikah lebih dari seorang isteri.<sup>13</sup>

Orang modern menganggap ayat 129 di atas sebagai syarat hukum sahnya poligami. Oleh karena berlaku adil itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka seseorang hendaknya membatasi dirinya dengan monogami (seorang isteri saja). Apa yang mereka tinjau secara nyata bahwa berlaku adil dalam hal makanan, sandang dan papan, merupakan pengertian yang relatif bagi orang perorangan dan antara satu negeri dengan negeri yang lain yang berbeda satu sama lain. Tentu sesuai dengan standar ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Apa yang perlu diberikan di negeri Eropa dalam hal makanan, sandang dan papan, tidak akan dapat diterapkan di beberapa negeri tertentu di Afrika dan Asia mempunyai standar biaya hidup jauh lebih rendah. Oleh karenanya, berlaku adil agaknya merupakan masalah nurani bagi tiap pribadi suami untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap isteri-isterinya berdasarkan kondisinya sendiri. Bahkan pada masyarakat tertentu, standar hidup itu akan berbeda dengan masyarakat yang lain. Seorang laki-laki pengusaha tentu saja akan menafkahkan biaya hidup bagi isteri-isterinya berdasarkan standar kehidupannya. Sedangkan seorang pegawai yang berpendapatan rendah juga boleh jadi akan memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang diperolehnya. Maka perempuan-perempuan yang dinikahi oleh

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 192-193.

pegawai itu tentu akan memperoleh standar kehidupan yang lebih rendah dibandingkan dengan usahawan. Lebih dari itu, isteri-isteri itu barangkali menerima standar lebih rendah secara sukarela dan hidup secara damai di banyak rumah tangga poligami Afrika.<sup>14</sup>

Poligami sudah dipraktikkan umat manusia jauh sebelum Islam datang. Rasulullah Saw. membatasi poligami sampai empat orang isteri. Sebelum adanya pembatasan ini para sahabat sudah banyak yang mempraktikkan poligami melebihi dari empat isteri, seperti lima isteri, sepuluh isteri, bahkan lebih dari itu. Jadi poligami sudah lama dipraktikkan oleh umat manusia jauh sebelum Nabi Muhammad Saw. melakukan poligami. Nabi-nabi sebelum Muhammad juga banyak yang melakukan poligami, seperti Nabi Daud a.s, Nabi Sulaiman a.s, dan begitu juga umat-umatnya. Masyarakat Jahiliah dalam waktu yang cukup lama mentradisikan poligami dalam jumlah yang tidak terbatas hingga datangnya Islam. Sebagian dari orang Jahiliah ini kemudian memeluk Islam dan sudah berpoligami, sehingga harus tunduk kepada aturan Islam yang hanya membatasi poligami sampai empat isteri saja. Menanggapi masalah poligami ini berkembang berbagai pendapat di berbagai kalangan. Masyarakat Barat (Eropa dan Amerika Serikat) beralih bahwa sistem poligami akan membuat pertentangan dan perpecahan antara suami dan isteri serta anak-anaknya.<sup>15</sup>

Kondisi seperti ini pula yang mengakibatkan tumbuhnya perilaku yang buruk pada anak-anak. Mereka juga berpendapat bahwa poligami akan mengikis kemuliaan perempuan. Menurut mereka, perempuan tidak dapat merasa memiliki

---

<sup>14</sup>*Ibid*, hal. 194-195.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 195.

hak dan kemuliaan, jika ia masih merasa bahwa orang lain juga memiliki hati, cinta, dan kasih sayang suaminya. Seorang isteri senantiasa menginginkan agar suami menjadi milik satu-satunya, sebagaimana juga suami berhak menjadikan isteri milik satu-satunya tanpa yang lain. Itulah sebagian propaganda Barat terkait dengan masalah poligami yang pada akhirnya menyalahkan adanya sistem atau lembaga poligami. Poligami dipandang sebagai perlakuan diskriminatif Islam, sebab hanya memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memiliki pasangan lebih dari satu, sementara perempuan tidak boleh. Pandangan seperti ini juga disebarakan di berbagai dunia termasuk dunia Islam, sehingga sebagian umat Islam memiliki pandangan yang sama tentang poligami, yakni sebagai ketentuan yang salah yang harus dilarang dalam Islam. Pandangan Barat seperti di atas tidak lepas dari agama yang dianut di Barat. Mayoritas masyarakat Barat menganut agama Nasrani (Kristen atau Katolik). Agama Nasrani menurut penganutnya melarang poligami. Sebenarnya tidak ada satu pernyataan dalam kitab suci Injil bahwa Yesus melarang poligami. Umat Kristen pada awalnya banyak yang melakukan poligami dengan mengikuti tradisi Yahudi. Larangan poligami juga ditetapkan dalam ketentuan undang-undang yang berlaku di negara-negara Barat, seperti undang-undang hukum perdata. Meskipun ketentuan agama dan undang-undang melarang dengan tegas masalah poligami, tetapi dalam praktiknya tidak sedikit dari mereka yang melakukan praktik poligami yang tidak resmi. Tidak sedikit juga masyarakat Barat yang melakukan hubungan suami-isteri dengan seseorang yang bukan pasangan sahnyanya. Budaya perzinahan tidak asing lagi dikalangan mereka. Dari suatu penelitian yang pernah dilakukan

pada tahun 1993 terungkap bahwa sebagian besar perempuan di Amerika Serikat menganggap jalinan persahabatan (perzinahan) teman lelakinya atau suaminya dengan perempuan lain dianggap tidak masalah.<sup>16</sup>

Islam sebagai agama wahyu yang berdasarkan pada firman-firman Allah (al-Quran) dan sabda-sabda Nabi Muhammad Saw. (hadis) tidak melarang praktik poligami. Sebaliknya, Islam juga tidak mewajibkan poligami. Berdasarkan al-Quran dan hadis Nabi Saw, para ulama membolehkan poligami dengan persyaratan tertentu. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, Islam mewajibkan seorang suami untuk melakukan monogami. Di saat yang bersamaan Islam dengan tegas melarang praktik perzinahan tanpa prasarat apa pun. Segala bentuk perzinahan dilarang dalam Islam, bahkan hal-hal yang mengarah ke perzinahan juga dilarang.<sup>17</sup>

### C. Hukum Poligami Dalam Islam

Dasar hukum poligami disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْهِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa:3).<sup>18</sup>

<sup>16</sup>Iswanti, *Menimbang Perkawinan Monogami dalam Agama Katolik*, (Jakarta: Jurnal Perempuan, 2003), hal. 49-50.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2006), hal. 99.

Maksud ayat diatas itu boleh mengawini yatim dalam asuhan dengan syarat adil. Bila tidak demikian hendaklah memilih wanita yang lain saja. Sebab perempuan yang lain selain yatim dalam asuhan yang masih banyak jumlahnya dan boleh kawin sampai empat orang isteri. Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang isteri saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini dilaksanakan dengan persyaratan khusus beserta sejumlah ketentuan yang harus dilaksanakan. Allah SWT berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa’: 129)<sup>19</sup>

Ketentuan poligami ini diperbolehkan dengan bersyarat. Ayat di atas secara lebih khusus merujuk kepada keadilan yang harus dilaksanakan terhadap anak-anak yatim. Ayat ini turun setelah perang uhud, ketika Umat Islam dibebankan dengan banyaknya anak yatim, janda, dan tawanan perang. Maka pelaksanaan poligami itu diatur dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan terbesar. Sebagaimana dikatakan Yusuf Ali, peristiwa poligami itu terjadi dimasa lalu tetapi prinsip-prinsipnya tetap berlaku terus. Kawinilah anak yatim apabila yakin dengan cara poligami itu dapat melindungi kepentingan dan harta secara adil terhadap isteri-isterimu, dan terhadap anak-anak yatim, juga merupakan

<sup>19</sup>Ibid, hal. 130.

ketentuan umum atas hukum perkawinan dalam Islam. Oleh karena itu para Ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan dibawah ini apabila seorang lelaki muslim hendak menikahi lebih dari seorang isteri yaitu:

1. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
2. Seorang lelaki harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak yang lain.<sup>20</sup>

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai isteri-isterinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikahi satu isteri saja.<sup>21</sup>

#### **D. Hikmah Poligami**

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang sabar dan isteri mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari yang *hypersex* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.

---

<sup>20</sup> Sidi Gazalba, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1975), hal. 288.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 289.

4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama.<sup>22</sup>

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan *kluhushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi ummat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumahtanggaan.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Haris (kepala suku Bani Musthaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Qaraizhah dan Bani Nazhir).<sup>23</sup>
3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafsa binti Umar (suami gugur di Badar), Zainab binti Khuzaimah (suami gugur di Uhud), dan Hindun Ummu Salamah (Suami

---

<sup>22</sup>Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2000), hal. 136-137.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 137.

gugur di Uhud). Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>24</sup>

### E. Syarat-syarat Poligami

Agama Islam, ketika membolehkan poligami memagar dengan pagar yang kokoh, kuat dan tegas. Agama Islam, dalam membolehkan poligami, mensyaratkan kasih sayang, perlakuan yang adil kepada seluruh isteri serta menyamakan mereka. Islam menuntut seorang suami memenuhi tiap-tiap isterinya secara sempurna tanpa mengurangi sedikitpun. Dan inilah yang dimaksud fimannya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿٥٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>25</sup>

Islam melarang poligami tak terbatas yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyyah maupun non-Arab. Sudah merupakan kebiasaan pemimpin dan kepala suku untuk memelihara *gundik* yang banyak. Bahkan beberapa penguasa muslim telah menjadi korban nafsu dan melakukan poligami tanpa atas semacam

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 327.

ini dengan tegas dilarang dalam Islam. Kalau memang perlu seorang lelaki muslim dapat menikahi sampai empat orang isteri.

Mempunyai lebih dari satu isteri sangat penting bagi suami berlaku seadil mungkin terhadap tiap isterinya. Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah untuk menciptakan satu keluarga yang sejahtera; suami dan isteri-isterinya serta anak-anaknya hidup rukun dan damai, berkasih sayang dan sejahtera sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum:21)<sup>26</sup>

Dengan demikian, orang lelaki sebageian ayah dan perempuan sebagai ibu dari anak-anak mereka hidup bersama membentuk suatu keluarga yang utuh. Tiap-tiap orang mempunyai watak dan perangai yang berbeda-beda. Akan tetapi, apabila keramahan, kasih sayang, dan kedamaian dapat diciptakan dalam suasana keluarga, berarti unit keluarga itu berhasil. Jika hal ini tidak mungkin diciptakan, seorang suami harus membatasi diri dengan apa yang dapat dikelolanya secara mudah, yaitu seorang isteri saja.

## F. Faktor-faktor yang Membolehkan Poligami

Kondisi berikut ini merupakan pemecahan terbaik bagi diperbolehkannya poligami.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 572.

1. Jika isteri mengidap suatu penyakit berbahaya seperti lumpuh, ayun, atau penyakit menular. Dalam keadaan seperti ini, akan lebih baik apabila ada isteri yang lain untuk memenuhi kebutuhan dan melayani berbagai keperluan suami dan anak-anaknya. Kehadirannya akan turut membantu isteri yang sakit itu.
2. Jika si isteri terbukti mandul dan setelah melewati pemeriksaan medis yang diteliti, para ahli berendapat bahwa isteri itu tidak dapat hamil. Sebaiknya suami menikahi isteri kedua agar dapat memungkinkan memperoleh keturunan, karena anak merupakan mutiara kehidupan.<sup>27</sup> Agama memberi wewenang kepada pria seperti ini untuk menghimpun dua wanita sekaligus demi memelihara eksistensinya keluarga, menjaga akhlak, menyesuaikan diri dengan tabiat manusia dan peraturan alam yang diadakan Allah dalam hidup ini, dan untuk mencegah persebaran zina.<sup>28</sup>
3. Jika isteri sakit ingatan, dengan begini tentu suami dan anak-anak akan sangat menderita.
4. Jika isteri telah lanjut usia dan begitu lemahnya sehingga tidak mampu lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri, memelihara rumah tangga dan harta suaminya.
5. Jika suami mendapatkan bahwa isterinya memiliki sifat buruk dan tidak dapat diperbaiki. Maka secepatnya suami menikahi isteri yang lain.

---

<sup>27</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*..., hal. 155.

<sup>28</sup> Muhammad Washfi, *Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Qur'an*, Pent. Abdul Majid, (Solo: Rajawai Press, 2000), hal. 281.

6. Jika isteri minggat dari rumah suaminya dan membangkang, sedang suami merasa sulit memperbaikinya.
7. Di masa perang di mana kaum lelaki terbunuh di medan perang, lalu meninggalkan kaum perempuan yang sangat banyak jumlahnya. Maka poligami dapat berfungsi sebagai cara pemecahan terbaik.
8. Selain hal-hal tersebut di atas, jika lelaki merasa tidak dapat bekerja tanpa adanya isteri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang amat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya mengambil isteri lagi. Ada beberapa daerah tertentu didunia ini yang kaum lelakinya secara fisik sangat kuat dan tidak dapat dipuaskan hanya dengan seorang isteri saja. Dengan keadaan ini, poligami sebagai jawabannya.<sup>29</sup>

### **G. Prosedur Poligami**

Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islamnya, telah mengatur hal tersebut:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, yang pengajuannya telah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai ketetapan hukum.<sup>30</sup>

Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 193.

<sup>30</sup> Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), hal. 369.

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut di atas, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan pada sidang pengadilan agama.<sup>31</sup>

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak memungkinkan dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Kemudian, dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristeri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut di atas, maka pengadilan agama dan terhadap penetapan ini, isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka suami dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau susunan dengan isterinya:

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya.
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

Larangan tersebut tetap berlaku, meskipun isteri-isterinya telah dithalak *raj'i* masih dalam masa iddah.<sup>32</sup>

## **H. Hak-hak Isteri yang Dipoligami**

### **1. Mahar**

Mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang wanita berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Utamanya adalah pemberian kepada seorang wanita walaupun sebagian darinya atau sedikit daripada meninggalkannya dalam suatu akad. Hal ini tidak membatalkan keabsahannya. Yang terpenting adalah sesuatu yang diberikan seorang laki-laki kepada seorang wanita. Seolah-olah ini adalah pengibaratan dari kebaikan niat seorang laki-laki kepada perempuan, dan permulaan keterikatan yang baik antara keduanya, yang berasaskan kecintaan dan kerelaan serta hubungan yang baik.

Islam tidak membatasi jumlah mahar yang akan diberikan kepada isteri. Hal ini merupakan atas kesepakatan antara suami dan isteri, sesuai dengan kerelaan isteri diberikan mahar tersebut dan juga memperhatikan kemampuan dari suami. Mahar bukan dijadikan sebagai harga perempuan, tetapi mahar dijadikan untuk membahagiakannya, Allah berfirman:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 370.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa’:4)”.

## 2. Nafkah

Nafkah bagi isteri-isteri dalam poligami sama dengan apa yang menjadi hak nafkah kepada seorang isteri, dalam pemberian nafkah para ulama berbeda pendapat bahwa harus terdapat adil. Dalam hal belanja harian suami wajib menyamakan di antara isteri-isterinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban nafkah sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan isteri, tidak mesti ada jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencukupi bagi kehidupannya.<sup>33</sup>

Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sandang, pangan, dan papan. Hukum memberi nafkah bagi isteri adalah wajib. Kewajiban itu bukan karena disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan isteri. Dasar kewajiban nafkah diatur dalam Al-Qur’an yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ

Artinya: “Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan kadar

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, “Antara Fiqih Munakahat an Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 178.

*kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. (QS. Al-Baqarah: 233).”*

### 3. *Qasm*

*Qasm* menggilir di antara isteri dengan isteri yang lain, dengan demikian secara sederhana *qasm* itu berarti bergiliran kesempatan bermalam.<sup>34</sup>

## I. Poligami Menurut Hukum Positif

Pengajuan perizinan poligami mayoritas didasarkan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 57, terutama point pertama yaitu isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.

Untuk pelaksanaan poligami ini harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat bagi seorang suami yang akan melakukannya. Persyaratan tersebut selanjutnya dalam peraturan atau perundang-undangan diformulasikan dalam syarat-syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif adalah persyaratan berupa alasan-alasan yang diajukan suami yang akan melakukan poligami. Sementara syarat kumulatif adalah persyaratan yang berisi kelayakan dan kesanggupan suami yang hendak beristri lebih dari satu. Ketentuan persyaratan tersebut tercantum dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5, selanjutnya pengaturan secara teknis dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 40-42 dan PP No. 10 Tahun 1983 yang diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 Pasal 10.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 180.

<sup>35</sup> H.A Mukti Arto, *Praktik-praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 261.

Pengadilan Agama baru dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Disamping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat sebagai pendukung yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anaknya
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para isteri dan anak-anaknya.

Mengenai persyaratan persetujuan dari isteri yang menyetujui suaminya poligami dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan akan tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari isteri pada saat sidang pengadilan agama. Persetujuan dari isteri yang dimaksud tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian dan apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang mendapat penilaian dari hakim.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid*, hal. 262-263.

Jadi, Undang-undang membolehkan praktik poligami dengan proses yang ketat adalah dalam rangka proses kehati-hatian dalam pemberian izin poligami untuk menghindari ketidakadilan bagi isteri-isteri dan anak-anak di kemudian hari, serta pengawasan terhadap pelaku poligami untuk meminimalisir penyimpangan-penyimpangan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, penulis tidak begitu saja meneliti objek penelitiannya, akan tetapi ia harus mempersiapkan segala sesuatu seperti data-data yang di butuhkan atau dengan apa yang ditelitinya. Suatu keharusan bahwa dalam setiap sesuatu yang dilakukan memerlukan data dan terlebih lagi upaya penulisan suatu karya ilmiah tentu memerlukan cara atau metode yang efektif dan efisien.

Sebuah karya tulisan ilmiah, data kedudukan sangat penting dan sangat perlu dijadikan sebagai fakta tertulis suatu kebenaran keobjektifannya sangat perlu dipertanggung jawabkan kebenarannya. Oleh sebab itu di dalam metode penelitian, pengumpulan data sebagai dasar penyusunan. Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif*. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang tingkat tanggung jawab suami pasca poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Metode yang penulis gunakan dalam ini penelitian yaitu:

#### A. Jenis Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah menggunakan metode *Kualitatif Deskriptif* yaitu dengan cara penelitian lapangan (*field research*), karena datanya penulis ambil

dari penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>1</sup> Namun demikian, penelitian juga melengkapi data-datanya dari sumber-sumber kepustakaan (*library research*).

## **B. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data adalah tempat diketemukan data. Adapun data dari penelitian diperoleh dari dua sumber yaitu:

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer, merupakan sumber data yang berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup> Dalam hal ini, sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian dari pihak yang berkaitan dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mendatangi tempat tinggal istri yang dipoligami di Desa Sukarejo dan melakukan wawancara dengan istri-istri yang dipoligami.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer.<sup>3</sup> Dalam hal ini

---

<sup>1</sup> Usman Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 32.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 12.

<sup>3</sup> *Ibid.*

dapat diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan poligami dan literatur-literatur lain yang mendukung.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Penulis menggunakan observasi untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi selama penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui tingkat tanggung jawab suami pasca poligami. Pengamatan dengan mempelajari dan mengumpulkan data serta berkas-berkas atau kejadian-kejadian dengan tingkat tanggung jawab suami pasca poligami.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>4</sup> Tujuan wawancara antara lain mengkonstruksi mengenal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, kegiatan, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian untuk mendapatkan informasi dari responden tentang poligami. Jadi wawancara merupakan suatu proses guna memperoleh informasi untuk tujuan penelitian guna

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan untuk mendapatkan data-data pendukung yang tidak tertulis. Subjek wawancara dalam penelitian ini adalah isteri-isteri yang dipoligami di Gampong Sukarejo.

### 3. Data Dokumentasi

Data dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data-data, baik data umum maupun data pribadi.<sup>5</sup> Dengan demikian studi dokumentasi diperlukan untuk meneliti berbagai dokumen serta bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat, serta mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. Objek penelitian dalam skripsi ini terfokus pada tanggung jawab suami pasca poligami.

### **D. Tehnik Analisa Data**

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin, analisis merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat di kelola, mengsisitensikannya, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang di laporkan peneliti, serta apa yang di temukan dan di sampaikan pada pihak lain atau orang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1997), hal. 135.

<sup>6</sup> Burhan Bugin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 89.

### **E. Pedoman Penulisan**

Dalam penelitian ini meujuk pada teknik penulisan karya ilmiah yaitu berdasarkan buku yang berpedoman pada penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa Tahun 2011.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Demografis

Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa merupakan suatu Gampong yang sumber pendapatan masyarakatnya bertumpu dari hasil pertanian, pedagang, nelayan, dan juga peternak, apabila dilihat dari garis besar. Gampong Sukarejo adalah suatu daerah pemukiman dengan jumlah penduduk 1554 jiwa yang terdiri dari 788 jiwa laki-laki dan 766 jiwa perempuan. Potensi Gampong Sukarejo sebenarnya cukup besar, baik potensi yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Potensi yang ada baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya perlu terus digali dan dikembangkan untuk kemakmuran masyarakat secara umum. Dalam pengembangan potensi yang ada baik itu potensi alam maupun potensi sumber daya manusia, masyarakat Gampong Sukarejo juga tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, permasalahan ini muncul dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah sehingga potensi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal. Permasalahan utama yang dihadapi masyarakat Gampong Sukarejo adalah belum adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk peningkatan sumber pendapatan masyarakat dan fasilitas pelayanan umum untuk menunjang pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan.<sup>1</sup>

Secara umum potensi Gampong Sukarajo dapat didiskripsikan dengan berbagai bidang yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan mata

---

<sup>1</sup> Profil Gampong Sukarejo, 2016, hal. 14.

rantai dari sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, beberapa bidang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Secara umum peyelenggaraan Gampong Sukarejo dan pelaksanaan pembangunan dikelola oleh dua elemen utama, yakni elemen pertama yaitu pemerintah Gampong yang dipimpin langsung oleh Geuchik, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Untuk elemen kedua yaitu Badan Perwakilan Gampong (BPD) atau Tuha Peut Gampong sebagai mitra peyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Gampong Sukarejo.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Kader Pemberdayaan maupun Kader Kesehatan adalah komponen/elemen masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung sangat dibutuhkan peran serta aktifnya dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan di Gampong Sukarejo. Keberadaan PKK dan Kader yang juga merupakan representasi warga masyarakat secara umum dapat memfungsikan dirinya fasilitator pembangunan dan kegiatan di tingkat Gampong.

Adapun klasifikasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Gampong terdiri dari beberapa bagian:

- a. Penetapan dan Penegasan Batas Gampong

Untuk pendapatan dan penegasan Gampong besar luas wilayah Gampong Sukarejo agar jelas batas wilayahnya Gampong dengan tetangga.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 14-15.

b. Pendapatan Gampong

Pendapatan Gampong merupakan hal yang wajar dalam sebuah Gampong dan telah menjadi kegiatan rutin penyelenggara Pemerintah Gampong.

c. Penyusunan Tata Ruang Gampong

Penusunan tata ruang Gampong masih minim dan perlu adanya hal yang serius dalam penyusunan tata ruang agar kedepan lebih baik dan sempurna.

d. Penyelenggaraan Masyarakat Gampong

Penyelenggaraan musyawarah Gampong selalu dilakukan dalam penentuan arah kebijakan pemerintah Gampong, hal ini merupakan satu perwujudan dan demokrasi sehingga suatu hal yang diputuskan dapat menjadi ketetapan penuh dan menjadi pedoman bersama. Seperti halnya dalam penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) Sukarejo 2014-2019 yang mana dalam penetapan ulasan dan rencana kerja tentu sangat diperlukan musyawarah Gampong.

e. Pengelolaan Informasi Gampong

Pengelolaan informasi Gampong masih dilakukan dengan cara lisan dan tulisan yaitu melalui pemberitahuan yang disampaikan ke masyarakat melalui pertemuan dan pemberitahuan tertulis yaitu dengan penempelan di papan informasi Gampong.

f. Penyelenggaraan Perencana Gampong

Penyelenggaraan perencanaan Gampong tetap dilakukan maksimal setahun sekali dengan awali penjaringan aspirasi dimasyarakat dusun untuk seterusnya akan dibahas dalam musyawarah Gampong prioritas.

g. Penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Pemerintah Gampong

Hal ini menjadi rutin dan tentu saja sangat diharapkan kontribusi masyarakat Gampong Sukarejo sebagai pemantau atau evaluasi demi perkembangan dan pembangunan pemerintahan Gampong.<sup>3</sup>

h. Penyelenggara Kerjasama Antar Gampong

Dalam penyelenggaraan kerja sama antar Gampong, pemerintah Gampong Sukarejo selalu berupaya dalam menjalin silaturahmi dan kerja sama antar Gampong, hal ini bisa dilihat dengan aktifnya Geuchik Sukarejo dalam forum komunikasi Geuchik se-Kecamatan Langsa Timur namun begitupun masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki sebagaimana mestinya.

i. Kegiatan Lainnya Sesuai Kondisi Gampong

Kehidupan warga Sukarejo selama ini sangat memerlukan pendidikan agama bagi anak-anak mereka ini adanya usulan masyarakat untuk mengikuti pengajian-pengajian guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang benar.<sup>4</sup>

## 2. Masalah Gampong

Gampong Sukarejo sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah petani, nelayan, peternakan dan sebagian kecil pedagang. Berarti langkah yang perlu dikembangkan untuk masa-masa mendatang ialah menciptakan lapangan kerja ataupun modal usaha dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di wilayah Gampong Sukarejo, seperti lahan pertanian perlu adanya pengadaan bibit padi beserta saprotan hewan-hewan ternak yang layak untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 16.

<sup>4</sup> *Ibid*.

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat melalui hasil sawah dan ternak dapat membawa keterampilan teknis pengelolaan industri kecil masyarakat.<sup>5</sup>

a. Kesehatan

Untuk saat ini Gampong Sukarejo telah memiliki 1 Unit Polindes akan tetapi jasa medis yang ada masih dirasa sangat kurang dan perlu adanya penambahan mobilis serta peralatan kesehatan sehingga dapat meningkatkan fasilitas kesehatan di Gampong Sukarejo. Dalam hal kesehatan, penduduk Gampong Sukarejo termasuk rawan ringan untuk kekurangan gizi baik Balita dan Lansia. Kebersihan lingkungan pada Gampong Sukarejo sangat memuaskan, dikarenakan semua masyarakat mengerti akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

b. Sosial Budaya

Dalam bidang ini, tingkat sosial warga Gampong Sukarejo tidak terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi oleh warga, antara lain masih ada warga yang belum paham tentang program pemerintah, dan masih ada warga yang masih belum bisa menerima hasil keputusan bersama dikarenakan kurangnya partisipasi dalam mengikuti musyawarah desa.

c. Sarana Prasarana

Masalah yang dihadapi dalam bidang infrastruktur antara lain saluran yang belum selesai dan ada jalan yang rusak, jalan juga masih banyak yang becek pada saat musim hujan karena belum dilakukan perkerasan jalan dalam dusun, dan pengaspalan. Penerangan jalan yang kurang di beberapa tempat sehingga

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 18.

mengakibatkan suasana yang gelap dan kurang nyaman bagi masyarakat yang melaluinya.

d. Koperasi dan Usaha Masyarakat

Jiwa kebersamaan masyarakat Gampong Sukarejo dalam hal berkoperasi dan usaha kelompok masih belum timbul kesadaran saling memiliki dan bergotong royong. Hal ini disebabkan jiwa individualistis dan persaingan masih ada. Sehingga sampai saat ini jika ada masyarakat yang berhasil dalam perekonomian masih dalam kapasitas secara pribadi atau masing-masing.

e. Keagamaan

Kehidupan warga Sukarejo memerlukan pendidikan agama baik anak-anak mereka ini terlihat adanya usulan masyarakat untuk mengikuti pengajian-pengajian guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang benar agar mendapat benteng tubuh dari hal-hal yang merusak jiwanya baik itu dari segi tingkah laku dan pengaruh lingkungan dari narkoba.<sup>6</sup>

**B. Tingkat Tanggung Jawab Suami Pasca Poligami Di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa**

Perkawinan dalam Islam datang dengan keberadaannya dalam persimpangan antara ruang publik dan ruang moral keagamaan. Perkawinan Islam berada di ruang publik atau sosial, dikarenakan memiliki sifat mengikat baik pada masa perkawinan maupun pasca perkawinan yang berakhir dengan perceraian ataupun kematian. Selain itu perkawinan dalam Islam berada di ruang moral

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 20-21.

keagamaan, karena setiap pasangan dalam perkawinan memiliki praktik keimanan dan ketaatan terhadap batasan-batasan yang telah ditentukan Allah SWT.<sup>7</sup>

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja setiap wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain salah kaprah dalam mempraktikkan poligami. Kedua fenomena ini menjadi pemandangan yang sering sekali mengotori Islam dan membuat antipati umatnya. Ironisnya, kedua kecenderungan tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat awam, namun juga dialami para aktivis dakwah yang notabene memiliki pemahaman lebih dibandingkan umat kebanyakan.<sup>8</sup>

Setelah penulis melakukan penelitian dengan cara meminta pendapat isteri yang dipoligami terhadap poligami melalui wawancara, terdapat berbeda pendapat antara isteri-isteri yang dipoligami dalam memberi pendapat tentang poligami. Adapun yang menjadi pendapat isteri yang dipoligami di Sukarejo terhadap poligami yaitu ada isteri yang setuju dengan poligami, ada yang tidak setuju karena tidak rela dipoligami.

Mempunyai keturunan merupakan impian bagi semua wanita. Ibu Mega dinyatakan oleh dokter mempunyai masalah dengan rahimnya sehingga tidak dapat melahirkan seorang anak. Sudah bertahun-tahun ibu Mega dan suaminya berobat dengan tujuan agar rahim ibu Mega bisa membaik dan dapat melahirkan keturunan. Namun, usaha yang mereka lakukan belum mendapat jawaban. Ibu Mega mengatakan bahwa rasa cinta dan sayang terhadap suaminya begitu besar,

---

<sup>7</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 111.

<sup>8</sup> Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 8.

demikian mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka ibu Mega meridhai suaminya untuk menikah lagi. Selama suaminya berpoligami sesuai dengan syari'at Islam dan tidak menelantarkan hak-haknya ibu Mega menyatakan ikhlas jika suaminya berpoligami.<sup>9</sup>

Ibu Maya berpendapat bahwa ia tidak setuju dengan poligami. Rasanya tidak ada wanita yang setuju dipoligami, melihat suami yang berpoligami terasa menyiksa lahir batinnya. Sering terjadi pertikaian di antara ibu Maya dan suami. Menurut ibu Maya jika suami sudah berpoligami maka dalam hal apapun terasa ada perubahan besar baik dalam uang belanja, sikap, dan perilakunya sudah tidak seperti dulu lagi. Ibu Maya sering diberikan lebih sedikit uang belanja dibandingkan dengan isteri kedua, hal ini dikarenakan menurut suami, ibu Maya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena sudah memiliki usaha sendiri, sedangkan isteri kedua hanyalah seorang ibu rumah tangga yang butuh banyak perhatian. Kesedihan yang mendalam yang dirasakan dibenaknya sekarang ini dan ia ingin meminta cerai dengan suaminya.<sup>10</sup>

Ibu Yanti berpendapat jika suami berpoligami dapat berbuat adil dan bertanggung jawab penuh terhadap anak dan isteri tidak mengapa, namun poligami yang ibu Yanti rasakan ialah menyakiti hatinya, dan anak-anak mereka yang harus menanggung beban ekstra di usia yang masih muda karena merasakan kurangnya kasih sayang orang tua. Berkali-kali ibu Yanti meminta cerai kepada suaminya. Ibu Yanti juga pernah menyerahkan anak-anaknya kepada suami dan

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Mega masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 8 Oktober 2016.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu Maya masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 10 Oktober 2016.

isteri kedua suaminya dengan tujuan agar suami ibu Yanti mengetahui rasanya bertanggung jawab mengurus anak dan mencukupi kebutuhannya, selama seminggu keempat anak ibu Yanti berada di rumah suaminya dan selama seminggu itu pula ibu Yanti memikirkan bagaimana kondisi keempat anak-anaknya, apakah anak-anak ibu Yanti sudah makan atau belum, apakah dirawat dengan baik, ibu Yanti terus-terusan berfikiran mengenai anak-anaknya. Rasa sayang seorang ibu terhadap keempat orang anaknya begitu besar sampai-sampai ibu Yanti harus meminum obat tidur untuk bisa tertidur di malam hari. Akhirnya ibu Yanti mengambil anak-anaknya seraya mengatakan kepada suami tersebut bahwa harus memberi materi seperti nafkah dan lain-lain. Sudah tiga tahun ibu Yanti bersabar untuk dipoligami namun semakin lama bersabar untuk dipoligami semakin lama pula suami ibu Yanti tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Sang suami tidak lagi memperdulikan anak-anaknya dan nafkah keluarga, terkadang hanya sedikit sekali diberikan nafkah sehingga untuk membeli beras dua bambu pun hampir tidak cukup, belum lagi biaya lainnya, termasuk jajan anak, lauk pauk walaupun seadanya, dan uang sekolah mereka. Sekarang ini ibu Yanti bekerja sebagai buruh cuci di rumah-rumah tetangga dan bekerja di warung nasi untuk memenuhi kebutuhan bagi keempat anaknya.<sup>11</sup>

Ibu Fitri mengatakan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa dirinya sudah dipoligami, ia merasa kesal ketika mengetahui suaminya menikah lagi, karena menurut ibu Fitri suaminya tidak pantas untuk berpoligami, karena suami ibu Fitri tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarganya apalagi jika suami

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 12 Oktober 2016.

tersebut berpoligami. Ibu Fitri mengaku bahwa dirinya tidak mengharapkan nafkah dari suami dikarenakan ibu Fitri sudah mengetahui sifat suami dan ditambah lagi pekerjaan suami tidak menetap. Ia mencukupi kebutuhan ketiga anaknya. Berjualan jangung rebus serta kue-kue yang dibawa keliling Kampung bersama sepedanya. Ketika ibu Fitri menanyakan kenapa sang suami menikah lagi, suami ibu Fitri mengatakan bahwa dari pada suami melakukan perbuatan zina dan mendapat dosa lebih baik jika menikah lagi, dan mengikuti sunnah Rasul SAW.<sup>12</sup>

Ibu Emik adalah seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai tukang parkir, ia adalah seorang muallaf yang rela memeluk agama Islam karena cinta terhadap suaminya. Setelah tujuh tahun menikah, suami ibu Emik menikah kembali dengan wanita lain. Ibu Emik merasa sangat sedih dan kesal, meskipun demikian ibu Emik sangat mencintai suaminya. Semenjak berpoligami suami ibu Emik mulai jarang pulang kerumah, ibu Emik pernah mendiskusikan hal ini kepada suaminya, tetapi tidak ada ujung penyelesaiannya, suami ibu Emik tetap saja tidak mau untuk menceraikan istri keduanya, bahkan suami tersebut berkata ia sangat mencintai istri keduanya bahkan ia pernah menceraikan ibu Emik namun karena memikirkan anak ibu Emik dan suaminya rujuk kembali, semenjak suami ibu Emik berpoligami banyak terjadi percekocokan di antara ibu Emik dan suami, karena rasa cemburu ibu Emik yang terlalu besar. Namun ibu Emik bersabar

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ibu Fitri masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 15 Oktober 2016.

karena rasa cinta yang begitu dalam terhadap suami, dan ibu Emik juga memikirkan nasib anak-anak jika mereka berpisah.<sup>13</sup>

### **C. Hukum Berpoligami Menurut Hukum Islam**

Umat Islam megenal poligami sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu, poligami tidak menjadi perdebatan orang. Keputusan Nabi SAW untuk melakukan poligami dengan wanita-wanita (diantaranya ada wanita janda dan perawan) dilandasi oleh satu tujuan mulia, yaitu untuk melindungi, menjaga harkat dan martabat mereka sebagai wanita di mata masyarakat.

Poligami dalam Islam adalah mubah (boleh) dan halal. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, namun memberikan kelonggaran dengan dibolehkannya poligami terbatas. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, karena tidak semua memiliki kemampuan untuk berpoligami. Dikatakan poligami terbatas karena poligami menurut Islam bukanlah poligami mutlak (sebebas-bebasnya), tetapi dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut.<sup>14</sup>

1. Jumlah istri yang dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau dicerai, laki-laki tersebut bisa mencari ganti asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang sama.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Emik masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 16 Oktober 2016.

<sup>14</sup> Hilmi Karam dan Ahmad Farhat, *Hikmah Pernikahan Rasulullah*, Terj. Farhan Munirul Abidin, (Malang: Al-Qayyim, 2004), hal.109.

2. Laki-laki harus mampu berbuat adil pada isteri-isterinya, lebih baik jika laki-laki tersebut mampu dari segi ekonomi.

Praktik poligami adalah salah satu solusi dalam memecahkan berbagai persoalan yang berbenturan dengan kondisi perempuan. Sebagaimana kita ketahui bersama, praktik poligami hanya dilakukan oleh segelintir kaum laki-laki. Allah SWT Maha Mengetahui mengapa mereka harus melakukan hal tersebut, dan seandainya mereka tidak melakukannya.<sup>15</sup>

Di Gampong Sukarejo seorang isteri merelakan suaminya menikah lagi demi menjaga keutuhan rumah tangga, dan mendapatkan keturunan dari isteri keduanya. Dalam hal ini, bukan sebuah hal yang buruk seandainya perempuan menjadi istri yang kedua, yang terpenting pernikahannya harus diketahui oleh masyarakat luas, sah menurut agama dan tercatat di KUA serta suaminya dapat menanggung semua beban kehidupan keluarga.

Agama mengharuskan terciptanya unsur keadilan bagi istri-istri tersebut. Adil adalah pembagian tempat yang sama besar. Artinya setiap istri diberikan tempat yang sama dengan istri yang lainnya; pembagian waktu, perlengkapan rumah, dan hadiah secara khusus diberikan oleh suami kepada istri. Jangan sampai ia memberikan barang-barang berharga kepada istrinya yang satu dan hanya memberikan barang murahan kepada istrinya yang lain.<sup>16</sup>

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuanmu, karena Allah SWT tidak pernah mewajibkan keadilan yang tidak

---

<sup>15</sup> M Nuruzzaman, *Kiai Membela Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2005), hal. 280.

<sup>16</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta: Amzah, 2003), hal. 189.

masuk dalam kemampuan seseorang. Maka, dituntut berlaku adil dalam memberikan tempat tinggal, waktu giliran, dan perhiasan untuk mereka atau yang biasa dipergunakan ketika tengah bersama mereka.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam menunjukkan praktik penegakan keadilan, menghargai dan mengangkat derajat orang-orang yang berbuat adil, serta melarang dan mencela tindak ketidakadilan. Al-Qur'an juga menempatkan keadilan yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Adil merupakan kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena keadilan merupakan refleksi dari ketakwaan.<sup>17</sup> Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤١﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. “(QS. An-Nisa’:3)”.<sup>18</sup>

Keadilan yang dimaksud pada ayat ini adalah keadilan yang dapat direalisasikan oleh manusia, yaitu bersikap yang seimbang kepada seluruh isteri dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, bermalam dan bermu’amalah sesuai dengan keadaan para isteri. Jika seorang muslim berpoligami sementara dia yakin tidak sanggup berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam urusan bermu’amalah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan bermalam, maka dia

<sup>17</sup> Khadduri Majid, *Teori Keadilan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hal. 92-93.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: Karya Agung, 2006) hal. 99.

berdosa di sisi Allah SWT dan yang wajib baginya adalah menikahi lebih dari satu isteri.<sup>19</sup>

Jika seorang suami telah jelas berbuat tidak adil dalam memenuhi hak-hak seorang istrinya, maka bagi isteri ada hak secara syar'i untuk mengadu kepada hakim, dan hakim akan meminta suaminya tetap memperisterikannya secara baik atau menceraikannya dengan baik pula,<sup>20</sup> sebagaimana firman Allah SWT yaitu:

فَأِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (QS. Al-Baqarah: 229)”.<sup>21</sup>

Pada dasarnya seseorang menginginkan perkawinan yang lenggeng, penuh dengan kasih sayang dan keharmonisan. Setiap wanita pada dasarnya menginginkan perkawinan yang bersifat monogami, namun pada kenyataannya, sering terjadi kendala yang tidak diduga sehingga menyebabkan suami melakukan poligami.<sup>22</sup>

Faktor-faktor yang mendorong poligami diantaranya:

1. Memecahkan masalah dalam keluarga
  - a. Isteri mandul, padahal mempunyai anak itu merupakan tuntutan dan sesuatu yang sangat didambakan, bahkan dianjurkan oleh syara'.
  - b. Terdapat cacat fisik atau kekurangan pada kepribadian si isteri sehingga tidak menyenangkan dan memenangkan perasaan suami.

<sup>19</sup> Isham Muhammad al-Syarif dan Muhammad Musfir al-Thawil, *Poligami Tanya Kenapa?*, Terj. Mushofah Sukawi, dkk, (Jakarta: PT. Mirqat Tebar Ilmu, 2008), hal. 121-122.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hal. 190.

<sup>22</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)...*, hal. 191.

- c. Si isteri menderita sakit yang berkepanjangan (sakit fisik maupun psikis) yang menjadikan kehidupan kusut.
2. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami  
 Seperti sering berpergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena isteri sibuk merawat anak-anak atau karena sebab lain. Oleh karena itu, ia membutuhkan isteri yang dapat menemaninya dan merawatnya dalam berpergian yang lama.<sup>23</sup>
  3. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap wanita saleh yang tidak ada memeliharanya. Hal ini mungkin dikarenakan wanita itu sudah tua, atau karena ia memelihara anak yatim, atau karena sebab-sebab lain.

Di dalam Islam terdapat beberapa patokan yang mengatur poligami, antara lain sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Tidak lebih dari empat orang
- b. Disyaratkan adil terhadap para isteri.
- c. Tidak memadukan seorang wanita dengan saudaranya atau bibinya (dari pihak ayah ataupun ibunya).<sup>25</sup>

Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi alasan-alasan yang membolehkan seseorang boleh melakukan poligami adalah sebagai berikut:

1. Karena si istreri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan.

---

<sup>23</sup> Abdul Halim, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 390.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 392.

<sup>25</sup> Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul baari; Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 11 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 58-59.

2. Apabila suami memiliki kemampuan biologis yang tinggi sementara istrinya tidak mampu melayani suami sesuai dengan keinginannya.
3. Suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan isteri, sampai anak-anaknya.
4. Jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki, yang bisa jadi dikarenakan perang.<sup>26</sup>

M. Quraish Shihab berpendapat hampir sama dengan Ahmad Musthafa Al-Maraghi, bahwa beliau mengatakan poligami itu bukanlah merupakan suatu anjuran kewajiban melainkan merupakan suatu kebolehan yang diibaratkan dengan pintu darurat kecil, yang hanya bisa dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat tidak ringan. Dan menurutnya bahwa yang dimaksud dengan adil dalam surat an-nisa' ayat 129 adalah keadilan dibidang *immaterial* (cinta). Itu sebabnya hati yang berpoligami dilarang memperturutkan hatinya demi kelebihan dalam kecenderungan kepada yang dicintai. Dengan demikian tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih menutup pintu poigami serapat-rapatnya.<sup>27</sup>

Wahbah al-Zuhaili, yang banyak mengutip pendapat Imam Malik yang cenderung memberikan persyaratan ketat pada praktik poligami dengan menonjolkan beberapa larangan dalam praktik poligami, antara lain: mengumpulkan sesama anggota keluarga dekat seperti mengawini dua saudara dekat seperti mengawini dua saudara, baik saudara kandung, saudara seibu, saudara seapak, ataupun saudara sesusuan, dan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibi-bibinya. Demikian pula larangan dengan perbudakan,

<sup>26</sup> Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1993), hal. 326-327.

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 7, (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 175-176.

seperti seorang merdeka menurut jumhur ulama tidak dibenarkan kawin (dimadu) oleh seorang hamba, larangan karena persoalan keyakinan agama, seperti larangan kawin dengan perempuan penyembah berhala, tidak boleh mengawini perempuan muhrim mengawini perempuan yang berpenyakit tertentu, tidak boleh mengawini perempuan yang belum habis masa iddah atau yang masih bersangkut paut dengan suami lamanya, atau perempuan yang sudah li'an, perempuan yang sudah ditalak tiga sebelum ia menikah dengan laki-laki lain.<sup>28</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

Poligami merupakan syarai'at Islam yang akan berlaku sepanjang zaman hingga hari akhir. Poligami dibolehkan dengan syarat sang suami memiliki kemampuan untuk adil di antara para isteri sebagaimana pada surat an-Nisa' ayat 3 yang artinya: *"Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada berbuat aniaya."*

Berlaku adil dengan isteri-isteri yaitu dengan memberikan kepada masing-masing isteri hak-haknya. Adil disini lawan dari zalim, yaitu memberikan kepada seseorang kekurangan hak yang dipunyainya dan mengambil dari yang lain kelebihan hak yang dimilikinya. Jadi adil dapat diartikan persamaan. Berdasarkan hal ini maka adil antara para isteri adalah menyamakan hak yang ada pada para

---

<sup>28</sup> Mahtuh Ahnan dan Maria Ulfa, *Risalah Fiqh Wanita*, (Surabaya: Terbit Terang, 2000), hal. 89-91.

isteri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya. “Adil adalah memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai haknya.

Setelah mengetahui definisi dari sikap juga poligami, maka dapat diketahui sikap terhadap poligami, yaitu keadaan mental yang meliputi perasaan, pemikiran, atau tindakan atau kondisi yang dimiliki seseorang dalam pernikahan poligami. Suami berkewajiban berbuat adil kepada semua isteri, berupaya untuk memiliki sifat adil, jangan sampai cenderung kepada salah seorang dari mereka. Jika suami berpoligami, isteri pertama bersabar dan bertaqwa kepada Allah SWT, tanpa ini maka akan merugi agama dan dunia, apalagi berubah menjadi buruk dalam berinteraksi bersama suami sehingga menjadi permainan di tangan syaitan, bahkan memohon pertolongan kepada Allah SWT agar Dia memakmurkan kalbu dengan iman dan cinta.

Memang dalam Islam diperbolehkan untuk berpoligami, tetapi tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mampu berlaku adil. Karena didalamnya terdapat syarat-syarat yang masuk akal dan tidak memberatkan posisi istri, terkadang pelaku lebih mengesampingkan nurani, mereka lebih mengedepankan ego semata, dengan segala macam alasan yang mereka miliki.

Tidak adanya kehadiran buah hati dalam kehidupan rumah tangganya membuat Ibu Mega memperbolehkan suaminya untuk menikah lagi, ia pasrah dalam menjalani kehidupan tersebut. Ia menyadari keadaannya, karena dalam kehidupan rumah tangga tidak akan lengkap tanpa adanya kehadiran seorang anak. Keputusan ini memang berat untuk diterima, dalam hatinya ia merasa bukan menjadi wanita yang sempurna. Tapi hal ini bukan salahnya atau siapa pun, ini

merupakan takdir dari Allah SWT yang harus diterima. Ujian yang begitu berat harus dijalani bagi seorang wanita, hal ini ia lakukan karena ingin membahagiakan suaminya.

Perasaan seseorang tidak bisa diukur dengan materi, terlebih seorang wanita yang tidak rela jika hatinya dibagi dengan orang lain. Pernyataan ini diujarkan oleh ibu Maya, perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah dijalani. Karena disini posisi wanita serba salah atau terjepit keadaan, disatu sisi dia ingin membahagiakan keluarganya dengan mengikuti ajaran Islam serta mengharap ridho Allah SWT, namun disisi lain ia harus rela suaminya membagi kasih sayangnya dengan orang lain. Hal ini dapat menjadi beban yang berat jika dari istri tidak mampu memberikan keikhlasannya, karena ini menyangkut kehidupan rumah tangga.

Maka dari itu, ibu Maya menyatakan perkawinan poligami bukanlah hal yang mudah dijalani bagi seseorang karena ini sudah menyangkut hati seseorang yang sifatnya lebih sensitif. Ibu Maya beranggapan bahwa seorang wanita bisa jadi korban utama dalam poligami, karena dalam praktiknya posisi wanita lebih dirugikan daripada diuntungkan, kerugian yang diperoleh adalah jika sikap suami atau pemahamannya kurang menyeluruh tentang keadilan dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Hal ini akan menjadi akar masalah dalam kehidupan rumah tangga, seperti nafkah secara *financial* yang tidak maksimal. Serta perhatian terhadap anak-anaknya yang tidak bisa terpenuhi secara utuh. Karena dalam hal ini suami mempunyai kewajiban lebih yang biasanya menghidupi satu keluarga tetapi kini harus menghidupi dua keluarga. Dan

tanggung jawab yang dipikul terasa lebih berat dari yang lain, hal ini menjadi konsekuensi yang harus ditanggung.

Kemampuan seseorang dapat diukur dari tanggung jawab yang dipikul, hal ini diungkapkan oleh ibu Yanti tentang perkawinan poligami. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk berpoligami, jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk adil kepada istri-istrinya, yang dimaksud disini adalah mampu untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah diambil yaitu memenuhi kewajiban serta hak-hak istri dan anak-anak. Maka dari itu kadar dari kemampuan itu sendiri cenderung kepada kebutuhan ekonomi, tidak dipungkiri lagi jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup maka akan muncul masalah-masalah yang bisa merusak kehidupan rumah tangga. Begitu juga dengan pembagian kasih sayang terhadap kedua istri dan anak-anaknya, harus sama dan tidak boleh ada ketidakadilan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi, jika memang tidak mampu berlaku adil maka tidak disarankan untuk berpoligami lebih baik memiliki seorang istri saja agar hidupnya tentram. Perkawinan bukan untuk mencari madharat akan tetapi mencari kebahagiaan dunia akhirat, karena tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang utuh dan sejahtera lahir batin.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tingkat tanggung jawab suami pasca poligami di Gampong Sukarejo Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa ialah sikap suami atau pemahamannya kurang menyeluruh tentang keadilan dalam pelaksanaan perkawinan poligami. Hal ini menjadi akar masalah dalam kehidupan rumah tangga, seperti nafkah secara *financial* yang tidak maksimal. Serta perhatian terhadap anak-anaknya yang tidak bisa terpenuhi secara utuh. Karena suami mempunyai kewajiban lebih yang biasanya menghidupi satu keluarga tetapi kini harus menghidupi dua keluarga.
2. Hukum berpoligami menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) dan halal. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, namun memberikan kelonggaran dengan dibolehkannya poligami terbatas. Islam tidak menutup rapat-rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu untuk poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian, karena tidak semua memiliki kemampuan untuk berpoligami. Dikatakan poligami terbatas karena poligami menurut Islam bukanlah poligami mutlak (sebebas-bebasnya), tetapi dibatasi oleh syarat-syarat tertentu yaitu jumlah istri yang dipoligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu diantaranya ada yang meninggal atau dicerai, laki-laki tersebut bisa mencari ganti asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu

yang sama. Laki-laki harus mampu berbuat adil pada isteri-isterinya, lebih baik jika laki-laki tersebut mampu dari segi ekonomi.

## **B. Saran**

1. Bagi para laki-laki (suami) jika ingin melakukan poligami hendaknya dipikir terlebih dahulu dengan matang, dari segi masalah maupun mafsadatnya jangan hanya mengikuti hawa nafsu.
2. Sebaiknya poligami dihindari untuk meminimalisir konflik atau masalah-masalah yang muncul terutama bagi mereka yang merasa tidak mampu untuk berbuat adil terhadap isteri-isterinya dengan munculnya berbagai masalah yang dapat mengganggu ketenangan bathinya.
3. Sebaiknya para orang tua yang berpoligami hendaknya menyadari secara benar resiko yang akan terjadi dan tidak hanya karena tujuan biologis semata, sehingga anak-anak terlantar hidupnya. Hal ini perlu disadari bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dipelihara dan dididik dengan sebaik-baiknya.
4. Hendaknya pernikahan poligami dilakukan tercatat di KUA, bukan pernikahan sirri dan dilakukan oleh suami yang mampu memenuhi syarat-syarat poligami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Mahtuh dan Ulfa, Maria, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, 2000
- Arto, H.A Mukti, *Praktik-praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul baari; Syarah Shahih Al-Bukhari*, Jilid 11 Jakarta: Pustaka Azzam, 2010
- Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1993
- As-Sya'rawi, Mutawalli, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003
- Al-Syarif, Isham Muhammad dan al-Thawil, Muhammad Musfir, *Poligami Tanya Kenapa?*, Terj. Mushofah Sukawi, dkk, Jakarta: PT. Mirqat Tebar Ilmu, 2008
- Bugin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Bukhori, Muhammad Khasan, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami Pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*, Yogyakarta: Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2008
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Penerbit J-Art, 2004
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Doi, A Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah, (Syari'ah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Fathoni, Abdurahmat, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Faqih, Khozin Abu, *Poligami Solusi atau Masalah?*, Jakarta: Kencana, 2003
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2000
- Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-soal Perkawinan*, Jakarta: PT Pustaka Antara, 1975

- Haikim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Halim, Abdul, *Kebebasan Wanita*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Haliyati, Eka Sri, *Poligami Menurut Perspektif Pelaku (Studi Pada Masyarakat Kec. Pabuaran Kab. Subang)*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008
- Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Hartono dan Jaiz, Ahmad, *Wanita Antara Jodoh, Poligami dan Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007
- Husaini, Usman, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Iswanti, *Menimbang Perkawinan Monogami dalam Agama Katolik*, Jakarta: Jurnal Perempuan, 2003
- Juliandi, Budi, *Fiqh Kontemporer*, Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2011
- Karam, Hilmi dan Farhat, Ahmad, *Hikmah Pernikahan Rasulullah*, Terj. Farhan Munirul Abidin, Malang: Al-Qayyim, 2004
- Majid, Khadduri, *Teori Keadilan*, Surabaya: Risalah Gusti, 2009
- Maulana, Ahmad, dkk, *Kamus Istilah Populer Lengkap*, Yogyakarta: Absolut, 2004
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ-SP, 1999
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya, 1997
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004
- Nuruzzaman, M, *Kiai Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2005
- Profil Gampong Sukarejo, 2016

- Sufyan, Ahmad, *Adil Sebagai Syarat Permohonan Poligami (Studi Atas Persepsi Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006
- Syamsudin, Sahirom dan Barhanuddin, *Metodologi Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, 2004
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, "Antara Fiqih Munakahat an Undang-undang Perkawinan"*, Jakarta: Kencana, 2007
- Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2010
- Washfi, Muhammad, *Menguak Rahasia Ilmu Kedokteran dalam Al-Qur'an*, Pent. Abdul Majid, Solo: Rajawai Press, 2000
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Masail Fiqhiyah (Kajian Hukum Islam Kontemporer)*, Bandung: Angkasa, 2005
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*, Jilid 7, Jakarta: Almahira, 2010

#### Daftar Wawancara

- Wawancara dengan Ibu Mega masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 8 Oktober 2016
- Wawancara dengan Ibu Maya masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 10 Oktober 2016
- Wawancara dengan Ibu Yanti masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 12 Oktober 2016
- Wawancara dengan Ibu Fitri masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 15 Oktober 2016
- Wawancara dengan Ibu Emik masyarakat Gampong Sukarejo selaku isteri pertama pada tanggal 16 Oktober 2016

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Dinatul Khairani
2. Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Simpang, 29 Januari 1993
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Aceh
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
8. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Alm. Sulaiman
  - b. Ibu : Raida S.pd
  - c. Pekerjaan : Guru
  - d. Alamat : Gampong Sukarejo Kec. Langsa Timur
9. Riwayat Pendidikan
  - a. MIN/SD : Lulusan Tahun 2005
  - b. MTsN/SMP : Lulusan Tahun 2008
  - c. MAN/SMU : Lulusan Tahun 2011
  - d. Perguruan Tinggi : Masuk Tahun 2012 Sampai Sekarang

Langsa, 20 Desember 2016

Penulis

Dinatul Khairani